

## PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

## DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Desa Moutong Kecamatan Tilongkabila Telp. (0435)8591815 Website: http://perizinan.bonebolangokab.go.id

**GRATIS** 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR: 503/DPMPTSPNAKER-BB/IO/0010/VII/2021

**TENTANG** 

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PAUD

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA

Menimbang

- a. Bahwa desa DESA TOLUWAYA telah memiliki Pendidikan Anak Usia Dini namun belum memiliki Izin Operasional;
  - b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan PAUD AL-IMAN Desa DESA TOLUWAYA Kecamatan BULANGO TIMUR Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo layak untuk beroperasi;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
- 5. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan

Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 420/DIKBUD-BB/PAUD-DIKNAS/245/2021 tanggal 12 JULI 2021 Tentang pertimbangan Teknis Penyelenggaraan PENERBITAN IZIN OPERASIONAL PAUD.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KESATU

: Memberikan IZIN OPERASIONAL PAUD kepada :

Nama Lembaga

: PAUD AL-IMAN

Lokasi

: Desa/Kel. DESA TOLUWAYA Kecamatan BULANGO TIMUR Kabupaten Bone

Bolango Propinsi Gorontalo.

Penanggung jawab: YUSUF HAMZAH PATUHU, S. Pd

KBLI

: 85133 (PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN)

NPSN

69858339

KEDUA

: Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk

dan aturan yang berlaku.

KETIGA

Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 30 JULI 2021 sampai dengan 30 JULI 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tilongkabila
Pada tanggal 30 JULI 2021

KEPATA DINAS

UMAIDIL AP, S.Sos, M.Ec.Dev

Pembina Utama Muda Nip. 19741018 199311 1 002

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango

2. Arsip